

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Secara khusus, pembahasan dua pertanyaan pada penelitian disimpulkan sebagai berikut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014 berbagai pendapat para ahli dan bukti-bukti dalam permohonan yang berusaha membuktikan terkait dampak batas usai minimal perkawinan terkait hilangnya hak-hak anak, khususnya anak perempuan tidak dilihat Mahkamah Konstitusi sebagai akibat dari legalisasi perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan. Pertimbangan ini dilihat terutama dari pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa dinaikkannya batas usia kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun belum tentu akan mengurangi angka perceraian, masalah kesehatan, maupun meminimalkan permasalahan sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi melihat alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan masalah konkrit yang terjadi disebabkan dari aspek batas usia saja. Permintaan untuk melakukan perubahan batas usia kawin untuk perempuan dapat ditempuh melalui proses *legislative review* yang dimiliki kewenangannya oleh pembentuk undang-undang terkait penentuan batas usia minimum perkawinan ideal bagi perkawinan bagi perempuan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, para pemohon mengubah strateginya dengan menghadirkan korban langsung dari perkawinan anak sebagai pemohon, serta adanya perubahan batu uji yang didalilkan terkait Pasal 27 ayat (1) bahwa: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Perubahan batu uji dalam permohonan ditujukan agar mencegah *ne bis in idem* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pemilihan batu uji yang tepat untuk menjelaskan diskriminasi terhadap anak perempuan menjadi strategi yang sangat baik. Pemohon menjabarkan terkait bagaimana cara pandang hukum yang mengabaikan hak anak khususnya anak perempuan menjadi argumentasi utama. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya terkait kebijakan hukum terbuka. Pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan sepanjang frasa “usia 16 tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengaruh positif dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang 1/1974 terhadap norma hukum terkait perkawinan anak di Indonesia dapat dilihat dari setidaknya dalam: a) Revisi Undang-undang Perkawinan Tahun 2019, b) Pengaturan mengenai Dispensasi Kawin melalui Perma 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan berbagai praktik baik yang muncul pasca-putusan. Namun, perubahan norma hukum terkait perkawinan anak ini juga berdampak pada munculnya permasalahan dalam proses pembahasan pasal dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang meninggalkan perumusan pasal dispensasi. Rancangan penjelasan maupun hasil perubahan Undang-Undang 1/1974 yang telah disahkan, tidak menjabarkan bagaimana dan apa saja syarat yang disebut dengan “alasan sangat mendesak”. “Alasan sangat mendesak” dijabarkan sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Tidak dirincinya syarat-syarat atau kriteria pokok yang dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutuskan pemberian dispensasi perkawinan akan membuka kemungkinan tafsir yang sangat luas atas “alasan sangat mendesak”, baik oleh hakim maupun orangtua dan/atau wali.

Selanjutnya, mengenai kualifikasi hakim anak dalam dispensasi kawin melalui Perma 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Klasifikasi hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan dalam Pasal 20 Perma 5/2019 adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 20 huruf b Perma 5/2019 yang menyatakan bahwa jika tidak terdapat hakim sebagaimana telah dijabarkan pada Pasal 20 huruf a, setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Melihat ketentuan pasal tersebut, penting untuk melihat bagaimana komitmen Mahkamah Agung untuk menghasilkan hakim anak. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung selama jangka waktu satu tahun, dapat dilihat setidaknya ada empat pelatihan sistem pidana peradilan anak. Namun, ketersediaan dan proses sertifikasi hakim anak tidak sebanding dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, tiga kali lipat dari 23.126 kasus pada 2019, naik tajam sebesar 64.211 kasus pada 2020.

Hal lainnya adalah permohonan dispensasi perkawinan yang terus dikabulkan oleh hakim. Dalam jangka waktu Januari sampai dengan Juni 2020, permohonan dispensasi perkawinan yang masuk sebanyak 34.413 perkara. Sebanyak 33.664 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan. Melihat data ini, setidaknya ada sekitar 97% perkawinan anak yang permohonan dispensasi perkawinannya dikabulkan oleh hakim.

Oleh sebab itu, penyusunan norma hukum secara baik sangat diperlukan mengingat penegakan hukum itu akan berjalan dengan kuat dan efektif jika norma yang dirumuskan jelas dan disusun secara baik. Norma yang baik dapat dilakukan dengan salah satunya memastikan dalam teknik perumusan, norma dirinci secara lengkap. Perumusan ini berguna dalam tahap implementasi untuk menghindari tafsir yang begitu luas.

## Daftar Pustaka

- Chandraningrum, D, Dhewy, A & Pratiwi, AM, *Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat, Jurnal Perempuan Vol.21 No 1* ,2016
- Grinjs, M et al, *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
- Indry Octaviani (Plan Indonesia – AHA Project). 2021. *Setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan: Pemetaan Singkat Kebijakan Terkait Perkawinan Anak. Disampaikan pada Policy Corner “Perkawinan Anak di Masa Pandemi COVID-19”, Plan Indonesia*, 26 Januari 2021
- Niko, N, *Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Adat Dayak Mali Kalimantan Barat, Jurnal Perempuan Vol.21 No 1*,2016.
- OHCHR, *Child, early, and forced marriage, including humanitarian setting*. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx>
- Sigiro, Atnike, *Upaya Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Anak, Jurnal Perempuan Vol. 25 No 2*, 2020.
- Suci Apriani (Kelompok Perlindungan Anak Desa/KPAD). 2021. *Perkembangan Kasus Perkawinan Anak di Desa Kediri, Kab Lombok Barat, NTB. Disampaikan pada Policy Corner “Perkawinan Usia Anak di Masa Pandemi COVID-19”, Plan Indonesia*, 26 Januari 2021.
- Sumner, Cate, *Ending Child Marriage in Indonesia. The Role of the Courts*. CILIS-Policy-Paper\_Sumner-20200326
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2007)
- Faiz, Mohammad. P “*Relevansi Doktrin Negative Legislator*” *Jurnal Hukum*, Edisi107 (Januari 2016): hlm 7
- Woro Srihastuti Sulistyanningrum (Kementerian PPN/Bappenas). 2021. *Strategi Implementasi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mendukung Pengurangan Kasus Perkawinan Anak di Masa Pandemi COVID 19, disampaikan pada Policy Corner “Perkawinan Anak di Masa Pandemi COVID-19”, Plan Indonesia*, 26 Januari 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

### **Putusan Pengadilan**

Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0129/Pdt.P/2012/PA.Ba

Penetapan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA/Psp

Penetapan Pengadilan Negeri Cilegon Nomor 04/Pdt.P/2011/PA.Clg

### **Sumber lainnya**

Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi RI Dalam Rangka Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi RI Dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Naskah Rancangan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan